

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerjasama Dalam Kemitraan

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama adalah usaha antara usaha kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam pengembangan kerjasama ini pengusaha menengah atau besar mempunyai tanggung jawab moral dalam membimbing dan membina pengusaha kecil sebagai mitranya, agar mereka mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan Bersama.¹⁸

Kerjasama diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Kerjasama dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.¹⁹

¹⁸ Fauzan Zakaria, "Pola Kemitraan Agribisnis", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, 2015. Hal-13

¹⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), 129.

Menurut Soerjono Soekanto, kerja sama merupakan suatu upaya yang dilakukan secara bersama oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang muncul karena adanya kesamaan kepentingan di antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas bersama, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran untuk saling mendukung demi tercapainya tujuan yang diinginkan.²⁰

Hafsah menjelaskan kerjasama merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama, dalam prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.²¹ Kerjasama dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai usaha antara dua pihak atau lebih untuk menjalin suatu strategi bisnis, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini, perilaku-perilaku yang terlibat langsung dalam kerjasama tersebut, harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan, dan saling membutuhkan sebagai titik tolak dalam menjalankan Kerjasama.

²⁰ Adriana Orozco Et Al., “implementasi Metode Firing Line Untuk Meningkatkan Kerjasama Siswa Kelas VIII di Dalam Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 3 Depok Tahun Ajaran 2012/2013,” *Jurnal Teknologi* 1, No. 1 (2013): 69–73,.

²¹ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.

Kerjasama usaha dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama. Selain itu, prinsip utama yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang bermitra adalah saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan. Kerjasama usaha di Indonesia dibangun dengan pola yang sama, yaitu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak dalam kegiatan insdustri kecil dan kemudian baru dikembangkan untuk kegiatan agribisnis. Dalam menjalin sebuah kerjasama ada prinsip yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar adalah saling percaya antar intuisi atau lembaga yang bermitra.

2. Prinsip – prinsip Kerjasama

Nana Rukmana membagi tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu usaha oleh masing-masing anggota kerjasama;²²

- a. Prinsip kesetaraan (*equity*) mengandung makna bahwa setiap organisasi atau institusi yang menjalin kerja sama harus berada pada posisi yang setara dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam hal ini, tidak terdapat pihak yang memiliki kedudukan lebih dominan atau lebih lemah. Seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan tujuan Bersama.

²² Nana Rukmana, “*Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan,*” (Bandung : Alfabeta , 2006), 63.

- b. Prinsip keterbukaan menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama harus bersikap terbuka terhadap kelemahan dan kelebihan masing-masing, termasuk dalam hal sumber daya yang dimiliki. Seluruh informasi tersebut sebaiknya diketahui oleh setiap anggota yang terlibat. Sikap keterbukaan ini perlu dijaga sejak awal terbentuknya kerja sama hingga selesai, sehingga dapat memperkuat hubungan saling melengkapi dan saling mendukung antar mitra.
- c. Prinsip Azas Manfaat Bersama Organisasi atau institusi yang telah menjalin kerjasama memperoleh manfaat dari usaha yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

3. Tujuan dan Manfaat Kerjasama

Tujuan dan manfaat Kerjasama Pada dasarnya, tujuan utama dari kerja sama adalah mewujudkan *win-win solution partnership*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat diharapkan memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Dalam konteks ini, para pihak tidak harus memiliki kemampuan atau kekuatan yang sama, namun yang lebih penting adalah adanya posisi tawar yang seimbang sesuai dengan peran masing-masing. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kemitraan secara lebih konkret adalah sebagai berikut:²³

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan Masyarakat.

²³ Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000) 62–63.

- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku Kerjasama.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan Masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian pedesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja, dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Manfaat kerjasama usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan regional. Dan manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerjasama adalah Produktivitas, Efisiensi, Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, Risiko, Sosial, Ketahanan ekonomi nasional.²⁴

4. Pola Kemitraan

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma, yang dikenal dengan pola inti-plasma. Pola ini didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dalam hal ini, perusahaan menyediakan sarana produksi berupa *Day Old Chick* (DOC), pakan, dan obat-obatan, serta membeli kembali hasil produksi sesuai dengan harga yang telah disepakati. Sementara itu, peternak sebagai plasma

²⁴ Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 54-62

menyediakan kandang beserta perlengkapannya dan tenaga kerja, serta memperoleh pembinaan secara berkala dari pihak inti terkait aspek manajemen usaha.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa kemitraan adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berpedoman pada prinsip saling percaya, saling membutuhkan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.²⁶

Menurut Suriadi dalam jurnal yang ditulis oleh Ghassani, kemitraan usaha diartikan sebagai kerja sama antara dua pihak dengan kedudukan hak dan kewajiban yang setara serta bersifat saling menguntungkan. Konsep kemitraan memiliki peran penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dalam memulai usaha, karena dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan bisnis.²⁷

Usaha dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama. Selain itu, prinsip utama yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang bermitra adalah saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan

²⁵ Eka Dewi Nurjayanti Andi Kurnianto, Endah Subekti And Program, "Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti-Plasma (Studi Kasus Peternak Plasma PT. Bilabong Di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)," *Publikasi Ilmiah Un.Wahas* 15, No. 2 (2018): 48.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008."

²⁷ Ghassani, "Pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Broiler," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023): hlm. 45, mengutip Suriadi.

usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan. Kerjasama usaha di Indonesia dibangun dengan pola yang sama, yaitu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak dalam kegiatan industri kecil dan kemudian baru dikembangkan untuk kegiatan agribisnis. Dalam menjalin sebuah kerjasama ada prinsip yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar adalah saling percaya antar intuisi atau lembaga yang bermitra.²⁸

Untuk memperjelas, unsur pokok kemitraan dapat diringkas menjadi 5 poin utama:

- a. Kerjasama usaha: Kolaborasi antara pengusaha besar/menengah dengan pengusaha kecil.
- b. Pembinaan dan pengembangan: Proses pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha kecil.
- c. Prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan: Kemitraan harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat.
- d. Keinginan bersama: Kemitraan didasari oleh keinginan bersama untuk mencapai target atau hasil kemitraan.
- e. Prinsip saling menguntungkan: Kemitraan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.²⁹

²⁸ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 43.

²⁹ Novitasari, "Pola Kemitraan Usaha Ternak Ayam PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," 25 (2020).

5. Usaha Peternakan Ayam

Usaha peternakan ayam merupakan kegiatan di sektor peternakan yang berfokus pada pemeliharaan ayam untuk menghasilkan produk konsumsi, baik berupa daging maupun telur. Dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan ini wajib memperhatikan prinsip kehalalan, mulai dari pakan yang diberikan hingga sistem operasional usahanya. Selain itu, praktik usaha harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam pengelolaannya.

Dalam penerapan sistem bagi hasil, pelaku usaha ternak ayam dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti pemodal, melalui hubungan kemitraan. Setiap pihak dalam kerja sama tersebut harus memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan secara jelas. Pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha perlu dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu secara adil, tanpa adanya pihak yang dirugikan, serta memastikan bahwa seluruh hasil usaha bersifat halal.³⁰

B. Prinsip Konsep Keadilan Resiko Dalam Kerjasama

Dalam konteks kerjasama (termasuk usaha, kontrak proyek, atau investasi), pembagian risiko adalah elemen fundamental yang harus diatur dengan bijaksana agar kerjasama dapat berjalan secara harmonis, efisien, dan berkelanjutan. Risiko, baik yang bersifat finansial, teknologi, maupun lingkungan, selalu ada dalam setiap jenis kerja sama antar pihak. Oleh karena

³⁰ Kholif, Dianrana Aprilia, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Ayam Di Labolong Kec.Mattiro Sompe", (Skripsi IAIN Parepare, 2025), 33

itu, prinsip keadilan dalam pembagian risiko bukan hanya berkaitan dengan pembagian beban kerugian, tetapi juga harus meliputi tanggung jawab, transparansi, kemampuan dalam pengelolaan risiko, serta pembagian keuntungan, sehingga semua pihak yang terlibat merasakan keadilan dan tidak merasa dirugikan secara sepihak.³¹

Keadilan (*justice*) dalam literatur filsafat dan hukum sering dikaitkan dengan teori *justice as fairness* John Rawls yang menekankan prinsip distribusi yang adil untuk semua pihak yang setara dalam kerjasama tanpa eksploitasi pihak yang lemah. Meskipun teori ini dikemukakan dalam konteks sosial-politik, prinsipnya dapat diterapkan dalam pembagian risiko kerjasama sebagai bentuk distribusi beban yang adil sesuai kontribusi dan kewajiban para pihak.

Keadilan dalam kerangka hubungan kerjasama mencakup aspek distributif, prosedural, dan korektif, yang masing-masing memastikan aspek pembagian risiko dilakukan secara seimbang, aturan mainnya jelas, dan jika terjadi pelanggaran atau ketidakseimbangan, ada mekanisme penyelesaian yang adil. Dalam konteks manajemen risiko untuk pembangunan berkelanjutan, konsep "*risk justice*" menekankan pentingnya kualitas keadilan dalam mengatur dan menangani risiko yang mungkin terjadi, termasuk aspek sosial dan ekologis dalam pembagian beban risiko. .

Pembagian risiko adalah praktik yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas risiko tertentu yang mungkin terjadi dalam suatu kerjasama. Risiko ini dapat mencakup keterlambatan dalam proyek,

³¹ Adhy Firdaus Siti Pratiwi, Husain Djoko Soelistya, *Etika Bisnis Syariah* (PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024).19-22.

perubahan dalam peraturan, masalah teknis, serta kerugian dana. Dalam konteks kolaborasi bisnis, kontrak yang baik perlu mengatur pembagian risiko dengan prinsip bahwa pihak yang paling mampu menangani risiko seharusnya juga yang mengemban tanggung jawab atas risiko tersebut. Prinsip ini memerlukan pemahaman tentang kemampuan, kontrol, dan dampak dari setiap pihak yang terlibat.³²

Dalam kerjasama yang adil, pembagian risiko harus sesuai dengan kontribusi, kewajiban, dan kemampuan masing-masing pihak. Prinsip keseimbangan ini menuntut bahwa pihak yang lebih mampu dan memiliki otoritas serta kendali atas risiko tertentu untuk menanggung atau menerima beban risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pihak yang kontribusinya lebih kecil atau kontrolnya terbatas. Ketidaksetaraan dalam posisi tawar sering kali menimbulkan ketidakadilan, dan prinsip keseimbangan ini berperan dalam mendorong keadilan tersebut.³³

Keadilan prosedural menetapkan pentingnya keterbukaan dalam mengungkapkan segala potensi risiko yang mungkin muncul sejak langkah awal dalam negosiasi kontrak. Ketidakjelasan atau *gharar* (ketidakpastian berlebih) dalam suatu kontrak dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Prinsip ini hampir sama dengan yang diterapkan dalam

³² Mathilde De Goër De Herve, Thomas Schinko, and John Handmer, “*Risk Justice : Boosting the Contribution of Risk Management to Sustainable Development*,” *Risk Analysis* 45, no. 12 2025, 3452–66, <https://doi.org/10.1111/risa.14157>.

³³ Yuniarti dan Fifi Junita, “Prinsip Proporsionalitas dan Governance terhadap Alokasi dan Transfer Risiko dalam Skema Kerjasama Public-Private Partnership,” *Yuridika* 32, no. 3 (2017): 541–564, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4633>.

hukum Islam pada akad *mudharabah*, di mana pembagian risiko dan hasil harus dinyatakan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan.³⁴

Adapun teori keadilan yang mendasari pembagian resiko yaitu:

1. Keadilan distributif

Keadilan distributif membahas bagaimana “bagian” dibagi secara adil antara pihak yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian risiko tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menanggung kerugian, tetapi juga tentang bagaimana manfaat dibagikan secara seimbang. Prinsip keseimbangan antara tanggung jawab dan hasil menjadi esensi dari keadilan distribusi.³⁵

2. Keadilan Prosedural dan Konsensualisme

Prosedural *fairness* (keadilan prosedural) menekankan pentingnya negosiasi yang adil di mana semua pihak mendapatkan akses setara terhadap informasi, peluang untuk bernegosiasi, dan kemampuan berunding, sehingga perjanjian terkait risiko dapat dilakukan tanpa paksaan. Prinsip konsensualisme dalam hukum kontrak menyatakan bahwa kontrak dianggap sah hanya jika disetujui secara bebas oleh kedua belah pihak.³⁶

3. Keadilan John Rawls Dalam Kerjasama

John Rawls dalam teori *justice as fairness* menyatakan bahwa

³⁴ Rahmat Hidayat, Kheyra Al Zaphira, Bias Puspa Pitaloka Dewa Brata, dan Peny Cahaya Azwari, “Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Akuntansi Syariah: pada PT Bank Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 22–41, <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.937>

³⁵ Arild Underdal and Taoyuan Wei, “ScienceDirect Distributive Fairness : A Mutual Recognition Approach,” *Environmental Science and Policy* 51 (2015): 35–44, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.03.009>.

³⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 67–69.

aturan dalam suatu kerjasama seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga memaksimalkan manfaat bagi pihak yang paling lemah dan menjamin kesempatan yang setara kepada semua pihak. Dalam konteks pembagian risiko, ini berarti bahwa struktur kerjasama harus melindungi pihak yang secara objektif memiliki posisi lebih lemah atau lebih terbatas dalam menangani risiko tertentu.³⁷

Prinsip keadilan bukan sekadar istilah normatif, melainkan merupakan dasar yang fundamental yang harus dijadikan landasan etis dan hukum dalam setiap kesepakatan kerjasama. Pembagian risiko secara adil meningkatkan kepastian hukum, kemitraan yang berkelanjutan, dan mendorong keberhasilan implementasi proyek.³⁸

Pembuatan kontrak harus dengan jelas merumuskan semua bentuk risiko yang mungkin terjadi, menentukan pihak yang sesuai untuk menanggung masing-masing risiko, dan menyediakan cara penyelesaian perselisihan jika ada perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab risiko. Hal ini memerlukan keterbukaan informasi, partisipasi aktif dari semua pihak, dan pengawasan yang efisien. Dalam dunia profesional, mulai dari manajemen proyek, hukum kontrak, hingga ekonomi syariah, penerapan prinsip keadilan dalam pembagian risiko memberikan keuntungan jangka panjang seperti hubungan kerja sama yang lebih stabil, pengurangan konflik kontrak, dan

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75–83.

³⁸ Muhammad Ramdhan, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Risiko Kontrak Proyek Oil And Gas” 11, No. 1 (2026): 362–72.

kejelasan dalam tanggung jawab.³⁹

C. Akad Syirkah Pada Hukum Ekonomi Syariah

Istilah “hukum” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan atau ketetapan. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari *hakamā–yahkumu* yang melahirkan istilah al-hikmah yang bermakna kebijaksanaan. Sementara itu, istilah “syariah” berasal dari kata *syara’a, yasyra’u, syari’atan* yang berarti aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman hidup manusia. Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, nilai, asas, dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi antar subjek hukum berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah, baik dalam kegiatan yang bersifat komersial maupun nonkomersial.⁴⁰

Salah satu bagian penting dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah akad *syirkah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama sesuai prinsip syariah. Dalam akad *syirkah*, masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, keahlian, maupun keterampilan, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan secara adil. Prinsip utama dalam akad *syirkah* meliputi kerja sama, kejujuran, tanggung jawab, serta pembagian keuntungan dan risiko yang seimbang sesuai ketentuan syariah.

³⁹ Mariske Myeke Tampi, “Analisis Teori Keadilan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan Aspek Penyelesaian Sengketanya,” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 68-76.

⁴⁰ Mohamad Nur Yasin, “Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 2 (2014): 48–49.

1. Pengertian Akad *Syirkah*

Secara bahasa, istilah *syirkah* berasal dari kata *al-ikhtilath* yang berarti percampuran atau persekutuan. Secara etimologis, *syirkah* diartikan sebagai percampuran harta antara dua pihak atau lebih, sehingga bagian masing-masing menjadi sulit untuk dibedakan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* didefinisikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keahlian, atau kepercayaan untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.⁴¹

Menurut para fuqaha yang dimaksud dengan *syirkah*, ialah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Malikiyah, *syirkah* merupakan suatu bentuk pemberian izin bagi dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta yang mereka miliki bersama. Hal ini berarti masing-masing pihak saling memberikan kewenangan kepada pihak lainnya untuk mengelola harta tersebut, dengan tetap memiliki hak untuk melakukan *tasharruf* atas harta bersama.
- b. persekutuan dalam hal hak (kewenangan) maupun pengelolaan harta (*tasharruf*).
- c. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *syirkah* sebagai akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat dalam modal serta berbagi keuntungan.
- d. Menurut mazhab Syafi'i, *syirkah* merupakan kepemilikan hak atas

⁴¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori Dan Praktik* (Jepara: UISNU Press, 2019), 53.

suatu objek oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan persekutuan.

- e. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.
- f. Menurut mazhab Hanbali, *syirkah* diartikan sebagai bentuk Dapat disimpulkan bahwa *syirkah* dapat diartikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.⁴²

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah atau kerja sama perlu dipahami ketentuan hukumnya karena praktiknya banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hingga saat ini, bentuk kerja sama tersebut masih sering dilakukan sebagai salah satu wujud tolong-menolong dalam memperoleh rezeki dari Allah, melalui pengembangan dan investasi harta serta pertukaran keahlian antar pihak.

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan *ijma'*. Dasar hukum *syirkah* berdasarkan pada Al-Qur'an yaitu:

⁴² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*, 55

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (QS. Shaad (38): 24).⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Serta dalam surat Shaad tersebut dijelaskan bahwa perkongisan terjadi atas dasar akad (*ikhtiyar*) dan juga dijelaskan bahwa ada larangan untuk menzalimi mitra kongsi.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* hanya terdiri dari dua unsur, yaitu *ijab* dan *kabul*, karena akad tersebut menjadi penentu sahnya *syirkah*. Sementara itu, unsur lain seperti para pihak yang berakad dan objek berupa harta tidak termasuk dalam rukun, melainkan berada di luar pembahasan akad, sebagaimana dijelaskan dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah

⁴³ (QS. Shaad (38): 24).

⁴⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*, 55.

dibagi menjadi empat bagian berikut ini.⁴⁵

- a. Dalam pelaksanaan *syirkah*, baik yang berhubungan dengan harta maupun aspek lainnya, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Pertama, objek kerja sama harus dapat diwakilkan. Kedua, pembagian keuntungan harus dirumuskan secara jelas dan diketahui oleh kedua pihak, misalnya dalam bentuk proporsi tertentu seperti setengah atau sepertiga.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti *Junaih*, *Riyal*, dan Rupiah, dan yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Dalam *syirkah mufawadhah*, terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi, di antaranya kesamaan jumlah modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Selain itu, para pihak harus memiliki kemampuan dalam hal kafalah. Adapun objek akadnya bersifat umum, yaitu meliputi berbagai bentuk kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli.
- d. Adapun syarat yang berkaitan dengan *syirkah ‘inan* pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *syirkah mufawadhah*.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron A. Mas’adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 127–128.

Menurut mazhab Malikiyah, syarat bagi pihak yang melakukan akad meliputi status merdeka, telah baligh, serta memiliki kecakapan berpikir (*rusyid*). Sementara itu, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah secara hukum hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan bentuk *syirkah* lainnya dianggap tidak sah.⁴⁶

Selain itu, Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa rukun *syirkah* terdiri atas para pihak yang berserikat, sighthat (*ijab* dan *kabul*), serta objek akad yang dapat berupa harta maupun kerja. Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad antara lain :

- a. Adanya pernyataan yang menunjukkan pemberian izin dari masing-masing anggota kepada pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola harta bersama.
- b. Terdapat unsur saling percaya di antara para anggota, karena masing-masing bertindak sebagai wakil bagi pihak lainnya.
- c. Terjadinya pencampuran harta sehingga tidak dapat dibedakan secara jelas kepemilikan masing-masing pihak, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.⁴⁷

4. Macam - macam Akad *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam, antara lain:

⁴⁶ Arfiani Herman, *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)* (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 41-43.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, H. 127-129

- a. *Syirkah Amlak* Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah amlak* merupakan kepemilikan bersama atas suatu harta oleh dua orang atau lebih tanpa didahului adanya akad, baik terjadi secara sukarela (*ikhtiari*) maupun secara otomatis (*jabari*). Dengan kata lain, suatu barang dapat dimiliki bersama tanpa adanya perjanjian sebelumnya antara para pihak. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) *Syirkah amlak ikhtiari*, yaitu kepemilikan bersama yang timbul akibat tindakan hukum para pihak, seperti kesepakatan membeli suatu barang secara bersama, atau menerima *hibah*, wasiat, maupun wakaf sehingga harta tersebut menjadi milik bersama.
 - 2) *Syirkah amlak jabari*, yaitu kepemilikan bersama yang terjadi bukan karena kehendak para pihak, melainkan secara otomatis, seperti harta warisan yang diperoleh dari orang tua yang meninggal dunia, sehingga menjadi milik bersama para ahli waris.⁴⁸
- b. *Syirkah al-uqud* merupakan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui suatu akad untuk bekerja sama dalam pengelolaan modal dan perolehan keuntungan. Dalam hal ini, kerja sama didasarkan pada kesepakatan awal mengenai penanaman modal dan pembagian hasil usaha. *Syirkah* jenis ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

1) *Syirkah 'inan* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan penyertaan modal yang tidak harus sama besar. Dalam praktiknya, salah satu pihak dapat memberikan kontribusi modal yang lebih besar atau memiliki peran lebih dominan dalam pengelolaan usaha. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Dalam *syirkah* ini tidak dikenal adanya jaminan (*kafalah*), sehingga setiap pihak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Adapun syarat khusus dalam *syirkah 'inan* antara lain:

- a) Modal harus telah ada secara nyata pada saat akad maupun saat digunakan, serta tidak berasal dari utang atau sesuatu yang belum tersedia.
- b) Modal sebaiknya berupa alat tukar yang memiliki nilai (uang), bukan barang dagangan menurut pendapat jumhur ulama, karena nilai barang cenderung tidak stabil.
- c) Apabila menggunakan barang sebagai modal, maka barang tersebut harus bersifat seragam (*mitsliyat*), yaitu dapat diukur, ditimbang, atau dihitung secara pasti.⁴⁹

⁴⁹ Hasby Ash- Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 89-90.

- 2) *Syirkah al-mufawadah* merupakan bentuk kerja sama yang menuntut adanya kesamaan di antara para pihak, baik dalam hal modal, peran, maupun pembagian keuntungan. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi secara merata, dan setiap pihak saling mewakili serta menjamin hak dan kewajiban satu sama lain. Dengan demikian, masing-masing pihak tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindakan mitranya. Oleh karena itu, *syirkah* ini mensyaratkan adanya kesetaraan penuh, termasuk dalam jumlah modal yang tidak boleh berbeda.⁵⁰
- c. *Syirkah wujuh* merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang tidak menggunakan modal berupa harta, melainkan bertumpu pada kepercayaan atau reputasi. Dalam praktiknya, para pihak membeli barang secara kredit dari pemasok, kemudian menjualnya secara tunai. Keuntungan yang diperoleh selanjutnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam *syirkah* ini, tidak ada pihak yang menyertakan modal, tetapi mereka mengandalkan nama baik sebagai jaminan dalam melakukan transaksi.
- d. *Syirkah abdan* merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha tertentu. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut kemudian dibagi di antara para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bentuk kerja sama ini dapat ditemukan pada berbagai

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129-132.

bidang, seperti jasa konstruksi, pelayanan kesehatan, maupun instalasi listrik. Sebagai contoh, dua orang dapat sepakat untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan dengan ketentuan bahwa imbalan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵¹

5. Prinsip - prinsip Akad *Syirkah*

Syirkah merupakan salah satu bentuk investasi dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, di mana keuntungan dan risiko usaha ditanggung secara bersama oleh para pihak yang terlibat. Konsep ini mengedepankan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, karena Islam melarang praktik riba dalam pengambilan keuntungan dari modal. Dalam pelaksanaannya, setiap pihak yang memberikan kontribusi, baik berupa modal, tenaga, maupun aset, berhak memperoleh imbalan yang proporsional.

Selain itu, *syirkah* juga didasarkan pada prinsip keseimbangan, keadilan, kebebasan berkontrak, tolong-menolong, serta adanya kerelaan antar pihak. Pelaksanaannya harus terhindar dari unsur kecurangan, pengkhianatan, dan penipuan yang dapat merugikan mitra. Dengan demikian, *syirkah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan sosial serta menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan permodalan.⁵²

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 224.

⁵² Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

6. Berakhirnya Akad *Syirkah*

Berakhirnya akad *syirkah* dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilanjutkan. Secara umum, *syirkah* berakhir apabila salah satu pihak membatalkan akad, karena hubungan tersebut didasarkan pada prinsip kerelaan. Selain itu, berakhirnya *syirkah* juga dapat terjadi apabila salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam mengelola harta, misalnya karena gangguan kejiwaan, meninggal dunia, atau berada di bawah pengampuan.⁵³

Syirkah juga dapat berakhir ketika salah satu pihak mengalami kebangkrutan sehingga tidak lagi memiliki kewenangan atas modalnya, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hal ini. Di samping itu, berakhirnya kerja sama dapat disebabkan oleh hilangnya modal, baik sebelum maupun setelah dicampurkan, dengan pembagian risiko yang disesuaikan dengan kondisi. Dalam praktik *musyarakah*, setiap mitra juga memiliki hak untuk mengakhiri kerja sama kapan saja dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya.⁵⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat empat faktor utama yang menyebabkan berakhirnya *syirkah*, yaitu pembatalan oleh salah satu pihak, hilangnya kecakapan dalam *bertasharruf*, meninggalnya salah satu pihak, serta kebangkrutan. Dengan demikian, keberlangsungan

⁵³ Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2007), 73.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5/Wahbah Az-Zuhaili*; Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

syirkah sangat dipengaruhi oleh kondisi para pihak dan keberadaan modal yang dikelola bersama.⁵⁵

7. Konsep Pembagian Risiko dalam kerjasama Menurut Prinsip Akad *Syirkah*

Dalam akad *syirkah*, pembagian risiko menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kerja sama usaha. Risiko dipahami sebagai kemungkinan timbulnya kerugian atau kendala dalam kegiatan usaha yang pada dasarnya harus dipikul bersama oleh para pihak yang terikat dalam akad. Ketentuan tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak dibenarkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan tanpa turut menanggung risiko dari usaha yang dijalankan bersama.

Konsep pembagian risiko dalam *syirkah* berlandaskan kaidah fikih:

“*Al-ghunmu bil-ghurmi*”

yang berarti “keuntungan diperoleh sebanding dengan risiko yang ditanggung.”⁵⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu usaha wajib ikut menanggung kemungkinan kerugian. Dengan demikian, dalam *syirkah* tidak diperbolehkan adanya pihak yang hanya menerima keuntungan tanpa menanggung risiko, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Edisi I* (Jakarta: Amzah, 2010), 363.

⁵⁶ Nur Kholis, “Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi Al-Ghurmi Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2 (2017): 215.

Dalam praktiknya, pembagian risiko dalam akad *syirkah* dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berikut:

a. Risiko Kerugian Modal

Dalam akad *syirkah*, kerugian yang berkaitan dengan modal ditanggung oleh para pihak sesuai dengan besarnya kontribusi modal yang disertakan. Apabila kerugian terjadi bukan karena unsur kelalaian maupun kesalahan salah satu pihak, maka seluruh pihak yang terlibat berkewajiban menanggung kerugian tersebut secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul selama proses usaha berlangsung, seperti kegagalan produksi, kerusakan barang, penurunan hasil usaha, maupun perubahan kondisi pasar. Dalam akad *syirkah*, risiko tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama selama masih berada dalam ruang lingkup usaha yang telah disepakati para pihak.

Namun demikian, apabila kerugian muncul akibat kelalaian, wanprestasi, atau penyalahgunaan amanah oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *syirkah* tidak hanya menekankan unsur kerja sama, tetapi juga

menuntut adanya tanggung jawab dan sikap amanah dalam menjalankan kegiatan usaha.

c. Risiko Keuntungan yang Tidak Sesuai Target

Dalam akad *syirkah* tidak terdapat jaminan keuntungan yang bersifat tetap. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati pada awal akad, sedangkan besar kecilnya keuntungan bergantung pada hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, setiap pihak harus siap menghadapi kemungkinan keuntungan yang lebih rendah dari perkiraan, bahkan kemungkinan terjadinya kerugian usaha.

Prinsip tersebut menjadi pembeda antara *syirkah* dan sistem konvensional berbasis bunga. Dalam *syirkah*, keuntungan diperoleh berdasarkan hasil usaha yang nyata melalui mekanisme bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*), bukan berdasarkan keuntungan tetap yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁷

Pembagian risiko dalam *syirkah* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*). Islam melarang adanya pembebanan risiko hanya kepada satu pihak karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan akad syariah. Prinsip keadilan dalam pembagian risiko meliputi:

⁵⁷ Muhammad Fikri dan Syahrudin El-Fikri, "The Renewal of Islamic Economic Law: *Syirkah* dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam," *Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2 (2022), 47.

- a. adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak
- b. keterbukaan mengenai hak dan kewajiban
- c. pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional
- d. tidak adanya eksploitasi terhadap salah satu pihak
- e. Tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan usaha.

Dengan demikian, konsep pembagian risiko dalam akad *syirkah* menempatkan seluruh pihak sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam menjalankan kerja sama usaha.⁵⁸

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembagian risiko merupakan ciri utama akad *syirkah* yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. *Syirkah* menerapkan prinsip *profit and loss sharing*, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak.⁵⁹

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong. Oleh karena itu, penerapan pembagian risiko yang adil dalam akad *syirkah* diharapkan mampu menciptakan hubungan usaha yang harmonis, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, "Prinsip Keadilan Dalam Akad Syirkah," *Jurnal Muamalah*, Vol. 7, No. 1 (2018): 88–90.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 220.